



S A L I N A N P U T U S A N
Nomor : 033/Pdt.G/2011/PA.Blu

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Servis Computer), bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, yang selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON” ;

M e l a w a n

TERMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, yang selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat- surat dalam perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 03 Maret 2011, yang didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan

Register Perkara Nomor: 033/Pdt.G/2011/PA.Blu. tanggal

03 Maret 2011, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 82/20/IV/2004 tanggal 19 April 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten OKI selama 4 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way kanan selama kurang lebih 5 bulan setelah itu pindah dan bertempat tinggal dirumah bersama di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way kanan selama kurang lebih 1 tahun, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : PULAN BIN TERGUGAT, umur 6 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak menikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai kurang lebih selama 4 tahun, selanjutnya rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
4. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang puas dengan penghasilan ekonomi Pemohon, Termohon suka melawan Pemohon, Termohon suka keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, Termohon tidak menghargai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Besar Pemohon dan Termohon sering berkata

minta diceraikan apabila terjadi pertengkaran;

5. Bahwa puncak keributan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 09 September 2010 dan sejak tanggal tersebut Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan diucapkan. Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pada sidang kedua tanggal 5 April 2011 dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan dalil- dalinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti- bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 283- 284 R.Bg sebagai berikut:

- Bukti Tertulis:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon telah (telah lunas bea materai), Nomor: 474/081/KLP/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung di Kabupaten Way kanan, tertanggal 23 Februari 2011 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberi kode P.1;

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (telah lunas bea materai) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Way Kanan, Nomor: 82/20/IV/2004, tanggal 19 April 2004. kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.2;

3. Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 22 Februari 2011;

- Bukti Saksi- Saksi:

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri akan tetapi saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah akan tetapi saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kampung Kalipapan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa petyears bertengkar dan perselisihan antara

Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang puas dengan penghasilan yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

- Bahwa Termohon setiap minggu minta diantar pulang kerumah orang tua Termohon, apabila Pemohon menolak karena ada pekerjaan maka Termohon pergi sendiri tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon kurang patuh kepada Pemohon, setiap Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon selalu melawan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena setiap Pemohon dan Termohon bertengkar maka Termohon tidak mau bertegur sapa dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah berpisah rumah, sejak bulan September 2010, Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon seperti beras dan uang didalam amplop akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa setelah berpisah saksi bersama keluarga pernah datang kerumah orang tua Termohon untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan tanggapan orang tua Termohon mengatakan terserah kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tanggapan dari Termohon mengatakan kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ingin bercerai dengan Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (dagang), tempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah dan saksi tidak hadir karena saksi sedang pergi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak dan saat ini berada dalam asuhan/pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kampung Kalipapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 6 bulan yang lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi juga tahu dari cerita Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi yang mengatakan bahwa Pemohon dan

Termohon bertengkar karena Termohon menuntut/tidak puas dengan penghasilan Pemohon;

- Bahwa hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis karena kurang komunikasi;
- Bahwa saksi juga sering mendengar Termohon suka membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan Pemohon menambahkan bahwa Termohon sudah pernah diajak berdamai oleh Pemohon tetapi Termohon tetap bersikeras untuk tinggal di rumah orang tua Termohon dan setiap Pemohon menelpon dan sms Termohon, Termohon selalu membalas dengan kata-kata kasar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan

Pemohon seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon, yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Termohon berdomisili di Kabupaten Way Kanan, maka sesuai pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relative Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :82/20/IV/2004 tanggal 19 April 2004 (bukti P.2) terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan atau masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri sejak tanggal 18 April 2004 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 033/Pdt.G/2011/PA.Blu Termohon telah dua kali dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan pula tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Pemohon masing- masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang satu sama lain saling bersesuaian sehingga dapat mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta- fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang puas dengan penghasilan Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan September 2010 dan hingga saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana disebutkan dalam Al- Qur'an surat Ar- Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perubahan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan- alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya tertanggal 03 Maret 2011 untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup bukti dan beralasan hukum memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi :

وان عزموا - لاطلاق فان اسمع عليم -

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk manjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Agung;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 5 April 2011 M, yang bertepatan dengan tanggal 1 Djumadil Awal 1432 H. oleh kami Dra. MUFIDATUL HASANAH, S.H, sebagai Hakim Ketua, serta NOFIA MUTIASARI, S.Ag dan SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh TUN MUKMINAH, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Dra. MUFIDATUL HASANAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ANGGOTA

NOFIA MUTIASARI, S.Ag

BR SITORUS, S.H.I

HAKIM

SRI SURYADA

PANITERA PENGANTI

TUN MUKMINAH, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 350.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 391.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



1 Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____